

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGAMANAN LINGKUNGAN TERPADU BERBASIS DESA ADAT (SIPANDU BERADAT)
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN JEMBRANA**

Ngurah Pradnya Maha Suputra
NPP. 29.1235

*Asdaf Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: ngurahp53@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The implementation of SIPANDU BERADAT has its own challenges, namely the implementation of peace and public order that takes place in the midst of COVID-19 as a pandemic that has hit the world which causes obstacles in the implementation of SIPANDU BERADAT. **Purpose:** The author in this study aims to find out how the role of the Civil Service Police Unit in implementing the Integrated Village-Based Environmental Protection System (SIPANDU BERADAT). **Method:** In this research, the writer uses a descriptive approach, which means that the research is to present and describe the facts in the field. While the data analysis technique is to analyze the data descriptively with a qualitative approach. The technique for obtaining data is observation, interviews, and documentation. **Result:** The results of the research and analysis show that the implementation of the Traditional Village-Based Integrated Environmental Security System (SIPANDU BERADAT) in Jembrana Regency has not run optimally because there are still several obstacles to the quality of human resources, especially members of the Satpol PP, facilities and infrastructure and the low support from the community as well as government. **Conclusion:** The findings in this study indicate that the system and the inhibiting factors are still weaknesses that must be addressed by the Regional Government of Jembrana Regency in the future.

Keywords: Role, Integrated Village-Based Environmental Security System (SIPANDU BERADAT), Satpol PP

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penyelenggaraan SIPANDU BERADAT memiliki tantangan tersendiri yaitu penyelenggaraan Trantibmum yang berlangsung ditengah COVID-19 sebagai pandemi yang melanda dunia yang menyebabkan timbulnya hambatan dalam pelaksanaan SIPANDU BERADAT. **Tujuan:** Penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan Sistem Pengamana Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT). **Metode:** Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik analisa data yaitu menganalisa data secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik untuk memperoleh data adalah dengan menggunakan observasi,

wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT) di Kabupaten Jembrana belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih terdapat beberapa kendala pada kualitas sumber daya manusia khususnya pada anggota Satpol PP, sarana dan prasarana serta rendahnya dukungan dari masyarakat maupun pemerintah. **Kesimpulan:** Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem dan faktor-faktor penghambat masih menjadi kelemahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana kedepannya.

Kata kunci: Peran, Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT), Satpol PP

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan desentralistik ialah tata cara pemerintahan yang dianut oleh Indonesia dimana setiap wilayah memperoleh kewenangan dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kewenangan mengatur sendiri urusan pemerintahannya diberikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan agar permasalahan yang terdapat di daerah dipecahkan dan diatasi dengan cermat oleh pemerintah daerah demi terciptanya kesejahteraan masyarakat serta kemandirian daerah. Pemberian wewenang oleh pemerintah pusat memiliki arti dalam peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta perlindungan kepada masyarakat. Pengaturan urusan pemerintahannya dapat melalui desa dimana memiliki kewenangan dalam mengatur urusan pemerintahannya. Desa adat di Bali secara umum memiliki adat, tradisi, dan budaya masyarakat desanya sendiri. Hal ini tentunya dapat dilihat melalui awig-awig desa yang diciptakan sendiri oleh desa adat dengan didasari oleh aturan dasar bermasyarakat yang menegakkan moral sopan santun serta etika bersosialisasi.

Aparatur Sipil Negara sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah bertugas dalam mempertahankan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang memungkinkan terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta akan memunculkan kekacauan di lingkungan masyarakat. Langkah antisipasi perkembangan masyarakat yang sejalan dengan zaman globalisasi serta otonomi daerah menjadikan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibmum) sebagai sebuah kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat di daerah. Disinilah diperlukan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) khususnya dari Kabupaten Jembrana sebagai aparat yang memiliki tugas dalam membantu menjaga keamanan lingkungan masyarakat dan menegakkan ketertiban umum serta memelihara ketertiban umum di Kabupaten Jembrana. Dalam mewujudkan Trantibmum, saat ini Satpol PP Kabupaten Jembrana juga tengah dihadapkan dengan situasi dan kondisi dimana terdapat pandemi virus COVID-19 diseluruh pelosok wilayah. Demi meningkatkan dan menjaga lingkungan masyarakat agar tetap tentram dan tertib, Pemerintah Provinsi Bali menetapkan sebuah produk hukum yang dapat membantu tugas Satpol PP secara tidak langsung sebagai penegak aturan. Produk hukum tersebut bernama Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT) pada masa pandemic COVID-19 yaitu penyelenggaraan Trantibmum yang berlangsung ditengah COVID-19 sebagai pandemi yang melanda dunia. Fenomena ini akan menyebabkan timbulnya hambatan dalam pelaksanaan SIPANDU BERADAT seperti pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap pentingnya mentaati peraturan demi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pada masa pandemi COVID-19 sehingga terjadi pelanggaran peraturan daerah dan pelanggaran peraturan kepala daerah serta ketidaktahuan

masyarakat mengenai pentingnya SIPANDU BERADAT dalam membantu menjaga kondusifitas lingkungan masyarakat pada masa COVID-19.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian di atas menjelaskan bahwa setiap peran Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kesimpulan berbeda-beda berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Apabila dilihat lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh I Putu (2020:15) dengan judul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Jembrana berfokus terhadap Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal menertibkan Protokol Kesehatan COVID-19 di Kabupaten Jembrana. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Syawaludin (2019:69) dengan judul Peranan Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Cilandak dalam Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan berfokus terhadap peranan koordinasi dalam hal melaksanakan penertiban khususnya penertiban Pedagang Kaki Lima. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Fahmi, Novia (2019:9) dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Studi Kasus Pada Kota Tangerang Selatan berfokus dalam hal penataan Pedagang Kaki Lima melalui peranan Satuan Polisi Pamong Praja. Dapat disimpulkan bahwa meskipun konsep yang dipakai dalam hal ini peranan itu sama, namun variabel yang diteliti tentu tidak sama dengan penelitian lainnya sehingga mengakibatkan hasil yang berbeda dari penelitian-penelitian lainnya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni peran Satpol PP dalam penyelenggaraan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat, metode yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif yang mempelajari dan mengobservasi kondisi dan situasi lingkungan secara khusus dan kemudian ditarik kesimpulan secara umum dari pengamatan keadaan di lapangan. Selanjutnya, disesuaikan dengan teori yang dapat membuahkan kesimpulan dan informasi yang berkualitas. Pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Arimbi Haroepoetri dan Achmad Santosa yang menyatakan bahwa peran dapat dijadikan sebagai suatu kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa, dan peran sebagai alat terapi.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan SIPANDU BERADAT pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Jembrana; untuk mengetahui apa faktor yang menghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam SIPANDU BERADAT pada masa COVID-19 di Kabupaten Jembrana; serta untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam kegiatan sosialisasi SIPANDU BERADAT kepada masyarakat.

II. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif yang mempelajari dan mengobservasi kondisi dan situasi lingkungan secara khusus dan kemudian ditarik kesimpulan secara umum dari pengamatan keadaan di lapangan. Selanjutnya, disesuaikan dengan teori yang dapat membuahkan kesimpulan dan informasi yang berkualitas. Teknik pengambilan sampel informan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*

dan *snowball sampling*, sehingga penulis dapat mengambil sampel sumber data dengan Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Peneliti menggunakan instrumen lain berupa pedoman wawancara (*Interview Guideliness*) yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi peneliti dalam pengumpulan data, sehingga pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif. Alat pendukung lainnya dalam proses penelitian ini yang berupa perekaman informasi yaitu menggunakan buku catatan, *smartphone*, laptop, dan map dalam menyimpan dokumen kelengkapan dalam proses penelitian. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data pada kegiatan magang dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi/gabungan. Peneliti melihat secara langsung kondisi di lapangan kemudian membandingkan dengan data dan dokumentasi kemudian mendeskripsikan yang terjadi di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Sebagai Suatu Kebijakan

Dimensi peran sebagai suatu kebijakan menunjukkan keikutsertaan beberapa pihak baik dari pemangku kebijakan maupun dari pelaksana kebijakan dalam merancang dan merumuskan suatu kebijakan secara responsif terhadap berbagai gejala yang muncul pada suatu lembaga. Keterlibatan stakeholder serta unsur pelaksana kebijakan dalam perumusan kebijakan SIPANDU BERADAT dilakukan oleh Satpol PP dan Satlinmas di lingkungan masyarakat di Kabupaten Jembrana. Satpol PP, Satlinmas, serta unsur masyarakat seperti pecalang di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana bersinergi bersama unsur kepolisian (Bhabinsakamtibmas) dan unsur dari TNI (Babinsa) dalam melaksanakan kebijakan SIPANDU BERADAT. Penyelenggaraan pembentukan kebijakan oleh lembaga terkait selama 1 tahun dalam kebijakan SIPANDU BERADAT sangat membantu serta membuahkan hasil yang baik. Satpol PP dan Satlinmas di seluruh wilayah di Kabupaten Jembrana beserta Lembaga keamanan adat di Kabupaten Jembrana (Pacalang) bersama-sama bersinergi menyelenggarakan SIPANDU BERADAT. Kebijakan yang bersifat kondisional merupakan situasi dimana kebijakan tersebut dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitar. Untuk menjawab dimensi ini, berikut peneliti menyajikan data berupa tabel pelanggaran satu tahun terakhir

Tabel 1.

No.	Bulan	Jumlah Pelanggar (orang)	Sanksi Administratif	
			Denda dan/atau Peringatan (orang)	Pembinaan (orang)
1.	Januari	111	15	106
2.	Februari	62	6	56
3.	Maret	55	7	48
4.	April	54	9	45
5.	Mei	43	9	34
6.	Juni	63	8	55
7.	Juli	56	7	49
8.	Agustus	37	5	32
9.	September	52	7	45
10.	Oktober	35	7	28
11.	November	36	2	34
12.	Desember	33	2	31
TOTAL		637	84	563

Sumber: Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana, (2022)

Pada **Tabel 1** sejumlah 637 masyarakat Kabupaten Jembrana telah melanggar berbagai macam peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah dengan rincian sejumlah 84 orang dikenakan denda dan/atau peringatan dan 563 orang dikenakan sanksi pembinaan oleh Satpol PP. Pada tabel tersebut membuktikan bahwa peran Satpol PP dalam pelaksanaan SIPANDU BERADAT sangat relevan dengan dimensi peran sebagai suatu kebijakan.

3.2. Peran Sebagai Suatu Strategi

Peran sebagai strategi dapat dijelaskan sebagai terpenuhinya perencanaan kegiatan sistem pengamanan lingkungan yang tepat sasaran dan responsive. Kesesuaian Renstra Satpol PP dengan Pemerintah Kabupaten Jembrana menandakan inisiasi suatu organisasi dalam menyelenggarakan suatu rangkaian kegiatan sudah terencana dengan baik sehingga dapat memenuhi tujuan secara efisien dan tidak melenceng atau mengabaikan tujuan awal. Peluang atau kesempatan yang dimiliki oleh semua unsur masyarakat yang bekerja bersama dengan Satpol PP tentunya harus memiliki capaian target kerja. Target kerja tersebut tentunya harus terealisasi sesuai dengan apa yang telah disepakati. Dampak yang diberikan oleh Satpol PP Kabupaten Jembrana dari realisasi yang telah dijalankan yaitu sesuai dengan target dan tujuan dari kegiatan SIPANDU BERADAT. SIPANDU BERADAT dapat dikatakan sudah mampu memenuhi perencanaan kegiatan sistem pengamanan lingkungan yang tepat sasaran dan responsive sesuai dengan tugas dan pokok masing-masing komponen dari SIPANDU BERADAT itu sendiri. Untuk memperjelas penjelasan tersebut, peneliti menyajikan tabel berupa tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Jembrana yang sudah sesuai dengan arah tujuan dari adanya SIPANDU BERADAT.

Tabel 2.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan kegiatan penyuluhan masyarakat yang rentan penyakit masyarakat (Pekat)	Mendorong partisipasi masyarakat untuk patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
		Meningkatkan kegiatan patroli trantibmum dan operasi penegakan perda dan perbup	Mendorong partisipasi masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan masyarakat, pencegahan, dan penanggulangan bahaya kebakaran	Meningkatnya pelayanan perlindungan masyarakat dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran	Meningkatkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan tenaga linmas	Mendorong Peningkatan kompetensi tenaga linmas
		Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan musibah kebakaran

Sumber : Rencana Strategi Satpol PP Kabupaten Jembrana (2021)

Dukungan dari Sumber Daya Manusia harus dipenuhi baik secara kualitas yang baik maupun dengan kuantitas yang baik pula. Sumber Daya Manusia yang dimaksud yaitu seluruh anggota Satpol PP di Kabupaten Jembrana. Semakin baik Sumber Daya Manusia yang ada pada suatu organisasi, maka akan semakin baik pula pengelolaan organisasi yang bersangkutan. Dengan kata lain, Sumber Daya Manusia dipengaruhi oleh manajemen yang baik. Kualitas dan kuantitas dari Sumber Daya Manusia itu sendiri mempengaruhi bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat memberikan dampak melalui pelayanan kepada masyarakat. Semakin banyak Sumber Daya Manusia yang dikelola dengan baik dan berkualitas, maka semakin baik dan maksimal pula pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelaksanaan strategi harus seiring dengan sarana dan prasarana yang mendukung serta menunjang dari pelayanan dasar berupa perlindungan masyarakat. Kriteria yang tercapai yaitu terkoordinirnya kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dalam mendapatkan pelayanan keamanan lingkungan dikala pandemi. Dengan sarana dan prasarana penunjang yang memadai, proses pelayanan kepada masyarakat berupa keamanan dan ketertiban umum akan semakin baik. Dalam mengefisieni dan mengefektifitaskan perencanaan-perencanaan kegiatan dan program organisasi, diperlukan pedoman-pedoman khusus. Dalam hal ini, SIPANDU BERADAT menggunakan PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat. Ketika suatu organisasi memegang pedoman dalam menjalankan kegiatan, maka segala bentuk halangan dan kendala dapat teratasi. Dalam menjawab dimensi ini, peneliti menyajikan data ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan SIPANDU BERADAT oleh Satpol PP Kabupaten Jembrana.

Tabel 3.

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Kendaraan Dinas Operasional Satpol PP dan PMK		
-	Sepeda Motor	6	Baik
-	Kijang Patroli	3	Baik
-	Truk Angkut Personil	2	1 Baik; 1 Kurang Baik
-	Mobil PMK	6	5 Baik; 1 Kurang Baik
-	Mobil Station	2	Baik
2.	Peralatan Keamanan Satpol PP dan PMK		
-	Tameng PHH	15	Baik
-	Helm Patroli	14	Baik
-	Borgol	25	Kurang Baik
-	Pentungan	50	Baik
-	Pisau Belati	30	Kurang Baik
-	Senter	5	Baik
-	Helm PMK	12	Rusak
-	Selang PMK	12	Baik
-	Pakaian Tahan Panas PMK	8	Baik
-	Sepatu Tahan Panas PMK	10	Baik
-	Tabung APAR PMK/9 Kg	60	Baik
3.	Alat Komunikasi		
-	Pesawat HT	27	26 Baik; 1 Rusak
-	Pesawat Rage	3	2 Baik; 1 Rusak

Sumber: Profil Satpol PP Kabupaten Jembrana (2020)

3.3. Peran Sebagai Suatu Alat Komunikasi

Menurut Mangkunegara (2000) yang dipetik dari Rensius indikator-indikator komunikasi antara lain kemudahan dalam memperoleh informasi, intensitas komunikasi, efektivitas komunikasi, tingkat pemahaman pesan, dan perubahan sikap. Kriteria yang dicapai dalam kemudahan dalam memperoleh informasi yaitu terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi SIPANDU BERADAT yang terjangkau dan mudah diakses dengan baik secara formal maupun non-formal. Secara formal, Satpol PP selalu gencar melaksanakan sosialisasi di lapangan. Secara non-formal, Satpol PP selalu mengadakan razia dan penyidikan dengan mengisikan kegiatan sosialisasi di dalamnya. Namun, dalam indicator intensitas komunikasi, kriteria yang diharapkan belum mampu membantu penyelenggaraan SIPANDU BERADAT oleh Satpol PP. Seharusnya Satpol PP Kabupaten Jembrana selalu mengedepankan pendekatan yang humanis sehingga komunikasi yang dilakukan dapat terlaksana secara intens. Namun yang terjadi di lapangan, Satpol PP justru masih kurang aktif dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan baik. Kriteria yang diharapkan dalam efektivitas komunikasi adalah terwujudnya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan masyarakat agar tetap kondusif. Komunikasi yang efektif akan menghasilkan dampak yang baik. Semakin efektif komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat, maka akan semakin baik pula respon serta daya tangkap masyarakat terhadap apa yang disampaikan. Kriteria yang diharapkan dalam tingkat pemahaman pesan dalam penyelenggaraan SIPANDU BERADAT yaitu terwujudnya penyelenggaraan SIPANDU BERADAT saat masa pandemi COVID19 yang mudah dipahami dan diterima masyarakat secara keseluruhan. Kriteria yang ingin dicapai dari perubahan sikap dalam pelaksanaan SIPANDU BERADAT oleh masyarakat yaitu terciptanya mindset dan cara pandang masyarakat terhadap penyelenggaraan SIPANDU BERADAT bukan hanya sekedar kegiatan, namun sebagai kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan Trantibmum saat pandemi COVID-19.

3.4. Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Peran menjadi dasar alternatif yang menciptakan suatu usaha pengklarifikasian dan menjadi *problem solver* (pemecah masalah) terhadap gejala deviasi yang muncul sehingga tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan terjadi setelah konflik reda. Indikator yang terdapat dalam dimensi ini yaitu tingkat sensitivitas atau daya tanggap; kesesuaian jenis masalah dan metode penyelesaian masalah; ketepatan waktu; dan umpan balik. Kriteria yang sudah dipenuhi dari tingkat sensitivitas atau daya tanggap Satpol PP Kabupaten Jembrana terhadap masalah yang ada di lapangan yaitu terbentuknya kesiapan organisasi dari aspek antisipasi dalam menghadapi permasalahan baik internal maupun eksternal. Kriteria yang sudah dipenuhi dari kesesuaian jenis masalah dan metode penyelesaian masalah adalah terwujudnya penyelesaian konflik yang terarah pada metode atau cara yang telah disepakati bersama. Kriteria yang sudah terpenuhi dari ketepatan waktu dalam peran Satpol PP menyelesaikan sengketa yaitu terlaksananya organisasi yang mampu menyelesaikan konflik secara cepat, tepat, praktis dan menyeluruh. Kriteria yang sudah terpenuhi dari umpan balik pasca pencapaian sengketa dari lingkungan masyarakat oleh Satpol PP yaitu terciptanya penyelesaian konflik yang mampu mengembalikan kondisi seperti sedia kala dan mencegah peluang munculnya konflik yang sama.

3.5. Peran Sebagai Alat Terapi

Peran sebagai alat terapi merupakan upaya memulihkan keadaan suatu organisasi atau masyarakat dari yang telah terbengkalai, terabaikan, dan mendapatkan dampak negatif terhadap suatu permasalahan, yang kemudian menjadi tindak lanjut dalam mengembalikan keadaan seperti semula. Indikator dalam menentukan peran sebagai alat terapi yaitu kualitas output upaya pemulihan, kualitas SDM dan sarana prasarana, serta ketersediaan alternatif khusus dalam rangka pemulihan. Kriteria yang sudah terpenuhi dari kualitas output upaya pemulihan kegiatan Satpol PP pada masa pandemi COVID-19 yaitu teratasinya organisasi yang terkena dampak buruk dari suatu permasalahan dengan mempersiapkan cara dan upaya khusus. Pada indikator kedua, tercapainya Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana dapat dilihat melalui bagaimana terjadinya perubahan suatu organisasi ke arah kemajuan. SDM dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Jembrana dapat dikatakan berkualitas. Namun memang ada beberapa sarana prasarana yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Maka dari itu, pada indikator ini masih belum mampu menciptakan sarana prasarana yang menunjang kegiatan SIPANDU BERADAT oleh Satpol PP Kabupaten Jembrana. Hal tersebut dapat dijelaskan pada **Tabel 3**. Pada indikator yang ketiga, kriteria yang sudah terpenuhi dalam memenuhi ketersediaan alternatif khusus dalam rangka pemulihan pada kegiatan Satpol PP dalam penyelenggaraan SIPANDU BERADAT yaitu terhindarnya kekhawatiran bagi organisasi maupun masyarakat untuk melakukan kesalahan saat menyelenggarakan kegiatan serta terjaminnya penyelenggaraan kegiatan suatu organisasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian-penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa setiap peran Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kesimpulan berbeda-beda berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Apabila dilihat lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh I Putu (2020:15) dengan judul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Jembrana berfokus terhadap Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal menertibkan Protokol Kesehatan COVID-19 di Kabupaten Jembrana. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Syawaludin (2019:69) dengan judul Peranan Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Cilandak dalam Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan berfokus terhadap peranan koordinasi dalam hal melaksanakan penertiban khususnya penertiban Pedagang Kaki Lima. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Fahmi, Novia (2019:9) dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Studi Kasus Pada Kota Tangerang Selatan berfokus dalam hal penataan Pedagang Kaki Lima melalui peranan Satuan Polisi Pamong Praja. Dapat disimpulkan bahwa meskipun konsep yang dipakai dalam hal ini peranan itu sama, namun variabel yang diteliti tentu tidak sama dengan penelitian lainnya sehingga mengakibatkan hasil yang berbeda dari penelitian-penelitian lainnya. Persamaan diantara ketiga penelitian tersebut yakni membahas dan menganalisis pelaksanaan Trantibmum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu, penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif bersumber dari data primer dan sekunder. Dari tiga penelitian yang tertera pada tabel 2.1, penelitian yang dilakukan oleh I Putu (2020:23) memiliki persamaan dalam hal penggunaan teori peran yang dikemukakan oleh Arimbi Horoepoetri dan Mas Achmad Santosa (1994:3). Teori peran tersebut mengemukakan bahwa peran memiliki 5 dimensi yaitu Peran Sebagai Suatu Kebijakan, Peran Sebagai Strategi, Peran Sebagai Alat Komunikasi, Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa, dan Peran Sebagai Alat Terapi. Dari tiga penelitian sebelumnya jika dibandingkan dengan penelitian saat ini sangat terlihat jelas hasil yang dicapai. Pada penelitian yang peneliti lakukan, hasil yang didapatkan yaitu Satpol PP Kabupaten Jembrana telah mampu menerapkan kebijakan, peran Satpol PP Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan kebijakan yang

sesuai dengan renstra berdasarkan visi misi Kabupaten Jembrana, dan peran Satpol PP Jembrana dalam menyelesaikan sengketa dengan pendekatan-pendekatan khusus sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang kondusif. Selanjutnya ada juga beberapa dimensi yang belum bisa menjawab permasalahan seperti peran Satpol PP Kabupaten Jembrana yang belum mampu menciptakan komunikasi yang baik dalam lingkup internal dari komponen SIPANDU BERADAT, serta peran Satpol PP Kabupaten Jembrana yang belum mampu menyediakan SDM dan sarana prasarana yang memadai dalam penyelenggaraan SIPANDU BERADAT. Dari hasil tersebut, maka peneliti memastikan bahwa penelitian yang dilakukan jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya mempunyai hasil yang berbeda serta dapat dijadikan acuan maupun bahan dalam penelitian/kajian selanjutnya di masa mendatang.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat lainnya seperti partisipasi anggota Satpol PP Kabupaten Jembrana dengan usia partisipannya yang setengahnya sudah memasuki usia lanjut/akan pensiun. Faktor ini merupakan hal yang menarik untuk dibahas dan dijadikan bahan kajian di penelitian selanjutnya di masa mendatang.

IV. KESIMPULAN

Sebagian besar dimensi dapat menjawab permasalahan seperti peran Satpol PP Kabupaten Jembrana dalam menerapkan kebijakan, peran Satpol PP Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan renstra berdasarkan visi misi Kabupaten Jembrana, dan peran Satpol PP Jembrana dalam menyelesaikan sengketa dengan pendekatan-pendekatan khusus sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang kondusif. Selanjutnya ada juga beberapa dimensi yang belum bisa menjawab permasalahan seperti peran Satpol PP Kabupaten Jembrana yang belum mampu menciptakan komunikasi yang baik dalam lingkup internal dari komponen SIPANDU BERADAT, serta peran Satpol PP Kabupaten Jembrana yang belum mampu menyediakan SDM dan sarana prasarana yang memadai dalam penyelenggaraan SIPANDU BERADAT. Faktor pendukung Satpol PP dalam penyelenggaraan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT) di Kabupaten Jembrana yaitu kebijakan yang berupa sistem koordinasi yang mempermudah peran Satpol PP dalam menjalankan tugasnya dalam menjaga Trantibmum di lingkungan masyarakat; strategi yang jelas dan sesuai dengan visi misi Kabupaten Jembrana sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang dijalankan; metode penyelesaian masalah dengan pendekatan khusus pada setiap permasalahan yang ditemukan dilapangan. Faktor penghambat Satpol PP dalam penyelenggaraan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT) di Kabupaten Jembrana yaitu kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Jembrana baik internal (forum) maupun eksternal (masyarakat) dalam penyelenggaraan SIPANDU BERADAT; kurangnya kualitas SDM serta sarana prasarana menunjang kegiatan Satpol PP Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan SIPANDU BERADAT.

4.1. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu daerah kabupaten saja dan belum adanya penelitian terdahulu yang membahas hal yang sama dengan konsep yang sama.

4.2. Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)

Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran Satpol PP dalam penyelenggaraan SIPANDU BERADAT pada masa pandemic Covid-19 di Kabupaten Jembrana.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Jembrana beserta jajarannya, Ketua Pasikian Pecalang Kabupaten Jembrana, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2009. Status dan Peran Pendidikan Pamong Praja Indonesia. Bandung : Indra Prahasta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Anderson, James E. 2000. Public Policy Making. New York. NJ: Holt. Reinhartnwinston.
- Goldworthy dan Ashley. 1996. Australian Public Affairs Information. Service. Australia : APAIS.
- Horoepoetri, Arimbi dan Santosa, Mas Achmad. 1994. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan. Jakarta : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
- Lexie, M Giroth. 2004. Edukasi dan Profesi Pamong Praja. Bandung : STPDN Press.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2011. Metodologi Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Patilima, Hamid. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Rohiyat. 2012. Manajemen Sekolah : Teori Dasar dan Praktik. Bandung: Reflika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Stephanie, K. Marrus. 2002 .Desain Penelitian Manajemen Strategik. Rajawali Press : Jakarta.
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif) . Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kebijakan (Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi). Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Manajemen. Bandung : Alfabeta.
- Suhardono, Edy. 2016. Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Husein, Umar. 2001. Metode Penelitian dan Aplikasi dalam Pemasaran. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Wibowo. 2015. Pendidikan Karakter berbasis kearifan lokal disekolah (konsep, strategi, dan implementasi). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.